

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV

Kpts 69 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran penginputan, pembaruan, serta pemantauan dan evaluasi program Pemilu melalui aplikasi E-Monev Bappenas dengan menetapkan operator pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023..
 - Keputusan ini menetapkan Operator E-Monev Bappenas pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori Tahun 2025. Operator tersebut bertugas melakukan penginputan, pengisian, dan pembaruan data pada Aplikasi E-Monev Bappenas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Supiori.
- Catatan
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2025